



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV Lumos Agro Karya, berkedudukan di Jalan Raya Wendit No.4, Desa/Kelurahan Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Desa Mangliawan, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR SAIFUR RAUF, S.H. beralamat di Perum Piranha Residence Blok C.10 RT.003 RW 002 Jl. Piranha Atas, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Delapan Ladang Mas, bertempat tinggal di Kanigoro RT. 044 RW.004, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Desa Kanigoro, Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 26 Januari 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kpn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait budi daya tanaman talas beneng pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, yaitu Tergugat sebagai pihak yang menyediakan bibit talas beneng yang akan memberikan pendampingan dan jaminan pembelian pada waktu panen menjadi penerima rutin daun talas basah dan umbi talas beneng dari Penggugat, sedangkan Penggugat sebagai pelaksana budidaya talas beneng yang akan menjadi pemasok rutin daun talas basah kepada Tergugat;
2. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut, disepakati Penggugat menyiapkan modal untuk pembelian bibit talas beneng dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) bibit talas beneng dan selanjutnya Penggugat membeli bibit talas beneng kepada Tergugat sebanyak **50.000 (lima puluh ribu)**, sehingga total modal keuangan yang harus disiapkan oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat untuk pembelian bibit talas beneng sebanyak **50.000 (lima puluh ribu)** dimaksud sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut :
 - ~Tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - ~Tanggal 7 September 2022 Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus juta rupiah);
 - ~Tanggal 15 September 2022 sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa atas pembelian bibit talas beneng tersebut, Tergugat baru mengirim bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak **14.160** (empat belas ribu seratus enam puluh) bibit talas beneng dengan perincian pengiriman sebagai berikut :
 - ~Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sebanyak 6.660 (enam ribu enam ratus enam puluh) bibit talas beneng.
 - ~Pada hari Sabtu, tanggal 5 Nopember 2022 sebanyak 7.560 (tujuh ribu lima ratus enam puluh) bibit talas beneng.
5. Bahwa dengan demikian Tergugat masih mempunyai kekurangan dan kewajiban mengirim bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$50.000 - 14.160 = 35.780$ (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng yang apabila dinilai dengan uang rupiah setara dengan $35.780 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 107.340.000,-$ (seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

6. Bahwa atas kekurangan pengiriman bibit talas beneng tersebut, Penggugat principal sudah meminta kepada Tergugat untuk mengirim kekurangannya, bahkan Penggugat sudah memberikan Somasi kepada Tergugat, tetapi tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya mengirim kekurangan bibit talas beneng kepada Penggugat sebagaimana ternyata dalam :

~Surat Somasi Pengembalian Uang Pembelian Bibit Talas Beneng, pada tanggal 17 Desember 2022;

~Surat Somasi Kedua Pengembalian Uang Pembelian Bibit Talas Beneng pada tanggal 24 Desember 2022;

7. Bahwa karena Tergugat tidak merespon dan tidak ada realisasi atas kekurangan pengiriman bibit talas beneng kepada Penggugat, maka Penggugat kembali menyampaikan dan mengirimkan surat somasi kepada Tergugat melalui kuasa hukum Penggugat agar segera melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya atas kekurangan pengiriman bibit talas beneng dengan mengembalikan dana yang telah diterima Tergugat senilai kekurangan bibit talas beneng yang belum dikirimkan kepada Penggugat, sebagaimana termuat dalam :

~Surat Somasi Nomor : 150/NSR.FS/XII/2022, tertanggal 29 Desember 2022.

~Surat Somasi II Nomor : 002/NSR.FS/I/2023 tertanggal 6 Januari 2023.

~Surat Somasi III Nomor : 003/NSR.FS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.

8. Bahwa oleh karena sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam surat somasi tetap tidak ada respon dan iktikad baik dari Tergugat untuk mengirimkan kekurangan bibit talas beneng kepada Penggugat ataupun menyelesaikan permasalahan terkait kekurangan pengiriman bibit talas beneng dari Tergugat kepada Penggugat dengan mengembalikan dana yang telah dikirimkan oleh Penggugat, maka sudah wajar dan patut menurut hukum jika Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen sesuai ketentuan dalam Pasal 15 Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 31 Agustus 2022 yang disepakati Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya, berupa pengiriman bibit talas beneng karena Tergugat masih mempunyai kekurangan pengiriman bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak **35.780(tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh)** bibit talas beneng yang apabila dinilai dengan uang setara dengan $35.780 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 107.340.000,-$ (**seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah**) patut dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) kepada Penggugat;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut patut dan wajar menurut hukum jika Tergugat dijatuhi hukuman untuk segera mengirimkan kekurangan bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak **35.780** (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng;
11. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat mengirimkan kekurangan bibit talas beneng kepada Penggugat, maka patut dan wajar jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan dan membayar kepada Penggugat senilai dengan kekurangan pengiriman bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak **35.780** (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng yang apabila dinilai dengan uang rupiah setara dengan $35.780 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 107.340.000,-$ (**seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah**);
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Tergugat patut dan wajar untuk dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - Pengugat tidak dapat mempergunakan dana senilai kekurangan bibit talas beneng yang belum dikirim Tergugat, yaitu sebesar **Rp. 107.340.000,-** (**seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah**) selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, yang apabila dihitung dengan bunga bank setiap bulannya sebesar 2,5%, maka kerugian Penggugat adalah sebesar $5 \times 2,5\% \times \text{Rp. } 107.340.000,- = \text{Rp. } 13.417.500,-$ (**tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah**);
 - Keuntungan yang akan di dapat Penggugat dari hasil panen bibit talas beneng, yaitu apabila dihitung setiap 10.000,- (sepuluh ribu) bibit talas beneng Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar **Rp. 283.600.000,-** setiap tahunnya, sehingga dari **35.780** (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng yang belum dikirim Tergugat, seharusnya Penggugat akan mendapat keuntungan sekitar **Rp. 992.600.000,-** (**sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah**);

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 1.006.017.500,- (satu milyar enam juta tujuhbelas ribu lima ratus rupiah);**

13. Bahwa untuk menjamin atas gugatan Penggugat sudah selayaknya apabila terhadap harta benda milik Tergugat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaagh) yaitu berupa :
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Kanigoro RT. 044 RW.004, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang – Jawa Timur.
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Puri Garden 208Jl. Tawangsari Raya Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang – Jawa Tengah.
14. Bahwa apabila Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya dan menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat atas kekurangan pengiriman bibit talas beneng atau Tergugat tidak mau membayar dan mengembalikan dana milik Penggugat atas kekurangan bibit talas beneng dimaksud, maka sudah layak dan patut jika Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen menjual lelang barang-barang milik Tergugat tersebut diatas dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat sesuai posita nomor 11 (sebelas) dan 12 (dua belas);
15. Bahwa untuk selanjutnya barang-barang yang dilelang tersebut diatas patut dan wajar menurut hukum untuk diserahkan kepada pemenang lelang dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai barang-barang tersebut baik fisik maupun surat-suratnya untuk menyerahkannya kepada pemenang lelang dan apabila perlu penyerahan dan pengosongannya dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
16. Bahwa agar perkara ini tidak berlarut-larut sesuai azas peradilan cepat dan murah, adalah patut dan layak jika Putusan ini dapat dijalankan lebih dulu nantinya karena gugatan ini diajukan atas bukti-bukti otentik serta sesuai dengan Pasal 180 HIR dan setiap keterlambatan menjalankan putusan ini Tergugat dikenai uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Berdasarkan uraian dan alasan yang dikemukakan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan Putusan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn



2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar Janji (Wan Prestasi);
4. Menyatakan Tergugat mempunyai kekurangan pengiriman bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak **35.780** (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng;
5. Menghukum Tergugat untuk mengirim kekurangan bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak **35.780** (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan dana milik Penggugat senilai dengan kekurangan pengiriman bibit talas beneng kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak mengirimkan kekurangan bibit talas beneng senilai dengan kekurangan bibit talas beneng yang belum dikirim, yaitu $35.780 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 107.340.000,-$ (**seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah**);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - ~ Pengugat tidak dapat mempergunakan dana senilai kekurangan bibit talas beneng yang belum dikirim Tergugat, yaitu sebesar **Rp. 107.340.000,- (seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)** selama 5 (lima) bulan dihitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, yang apabila dihitung dengan bunga bank setiap bulannya sebesar 2,5%, maka kerugian Penggugat adalah sebesar $5 \times 2,5\% \times \text{Rp. } 107.340.000,- = \text{Rp. } 13.417.500,-$ (**tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah**).
 - ~ Keuntungan yang akan di dapat Penggugat dari hasil panen bibit talas beneng, yaitu apabila dihitung setiap 10.000,- (sepuluh ribu) bibit talas beneng Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar **Rp. 283.600.000,-** setiap tahunnya, sehingga dari **35.780** (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng yang belum dikirim Tergugat, seharusnya Penggugat akan mendapat keuntungan sekitar **Rp. 992.600.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)**.

-----+
Sehingga total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp1.006.017.500,- (satu milyar enam juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah)**;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menjual lelang barang-barang milik Tergugat apabila Tergugat tidak dapat membayar secara kontan dan seketika atas nilai kekurangan pengiriman bibit talas beneng dan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh).
9. Memerintahkan Kantor Lelang Negara atau Swasta yang ditunjuk untuk itu untuk menjual bebas maupun menjual lelang atas barang-barang berupa :
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Kanigoro RT. 044 RW.004, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang Jawa Timur;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Puri Garden 208 Jl. Tawangsari Raya Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang – Jawa Tengah;
10. Memerintahkan untuk menyerahkan hasil penjualan lelang tersebut kepada Penggugat, sesuai dengan hak dan bagian Penggugat sebagaimana petitum nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh);
11. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai baik fisik maupun surat-suratnya atas barang-barang yang dilelang tersebut kepada Pemenang lelang dan apabila perlu untuk pengosongan dan penyerahannya dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini terhitung sejak tanggal putusan perkara ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;

Atau

Jika Pengadilan Negeri Kabupaten Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Januari 2023 dan tanggal 13 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Perjanjian kerjasama PT. DELAPAN LADANG MAS dengan CV.LUMOS AGRO KARYA tanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda P-1.
2. Fotokopi bukti transfer pembayaran bibit Talas Beneng dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 31 Agustus 2022 Rp. 75.000.000, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bukti transfer pembayaran bibit Talas Beneng dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 07 September 2022 Rp. 37.500.000, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi bukti transfer pembayaran bibit Talas Beneng dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 15 September 2022 Rp. 37.500.000, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari photo print out berupa tanda pengiriman bibit talas beneng melalui Bapak Sugimin tanggal 5 November 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat tanda terima barang dari Penggugat atas pengiriman bibit oleh Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Somasi pertama pembelian bibit dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi kedua pembelian bibit dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Somasi pertama nomor 150/NSR.FS/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 pembelian bibit dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Somasi kedua nomor 002/NSR.FS/XII/2022 tanggal 6 Januari 2023 pembelian bibit dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda P-10;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Somasi ketiga nomor 003/NSR.FS/XII/2022 tanggal 17 Januari 2023 pembelian bibit dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi RACHMAT AGUNG WIDODO**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengiriman bibit talas beneng tanggal 31 Agustus 2022 namun Tergugat tidak ada mengirimkan kelanjutan pengiriman bibit tersebut;
- Bahwa Penggugat melakukan perjanjian dengan Tergugat berupa budidaya talas beneng dan Penggugat membeli bibit dari Tergugat sejumlah 50.000 bibit dengan harga satuan Rp. 3000 perbibit, namun Tergugat baru mengirimkan bibit tersebut sebanyak 14220 bibit dengan dua tahap yaitu pertama tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah 6660 bibit dan tahap kedua tanggal 5 November 2022 sejumlah 7560 bibit sehingga kekurangan bibit yang belum dikirim adalah 35780 bibit; .
- Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran kepada Tergugat untuk 50.000 bibit talas beneng sejumlah Rp. 150.000.000 dengan 3 tahap pembayaran yaitu tanggal 31 Agustus 2022 Rp. 75.000.000 tanggal 07 September 2022 Rp. 35.000.000 dan tanggal 15 September 2022 Rp. 35.000.000, namun bibit yang dikirim baru 14220 dan kekurangannya yaitu 35780 bibit dan apabila dihargakan Rp. 107.340.000;
- Bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat dan sudah melakukan somasi kepada Tergugat namun sampai saat ini Tergugat belum mengirimkan kekurangannya tersebut;

2. **Saksi SUGIMIN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat mengenai

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman bibit talas beneng tanggal 31 Agustus 2022 namun Tergugat tidak ada mengirimkan kelanjutan pengiriman bibit tersebut;

- Bahwa Saksi diminta oleh Ibu Faicia Juan Ponomban selaku Tergugat untuk menyiapkan bibit talas beneng sebanyak 50.000 bibit untuk dikirim kepada Penggugat namun Saksi baru mengirimkan bibit tersebut sebanyak 14220 bibit dengan dua tahap yaitu pertama tanggal 31 Oktober 2020 sejumlah 6660 bibit dan tahap kedua tanggal 5 November 2022 sejumlah 7560 bibit sehingga kekurangan bibit yang belum dikirim adalah 35780 bibit;
- Bahwa Saksi sudah tidak percaya kepada ibu Faicia karena untuk pembayaran yang 14220 bibit tersebut susah sekali dibayarkan dan Saksi harus menagih berkali-kali sehingga untuk kekurangannya itu Saksi tidak mau mengirimkannya lagi karena Saksi takut tidak dibayarkan oleh ibu Faicia;
- Bahwa Tergugat telah membayar bibit yang Saksi kirim kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti dan Saksi yang diajukan, Kuasa Penggugat dapat membuktikan masih adanya bibit yang belum dikirim oleh Tergugat sejumlah 35780 bibit dan Penggugat sudah membayar bibit yang belum dikirim tersebut;
- Bahwa Kuasa Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR Majelis Hakim memutuskan gugatan akan diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tersebut apakah benar dan beralasan hukum dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah supaya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dan supaya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan dana milik Penggugat senilai dengan kekurangan pengiriman bibit talas beneng kepada Penggugat, **apabila** Tergugat tidak mengirimkan kekurangan bibit talas beneng senilai dengan kekurangan bibit talas beneng yang belum dikirim, yaitu $35.780 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 107.340.000,00$ (seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat-surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan dua orang Saksi yaitu Saksi Rachmat Agung Widodo dan Saksi Sugimin;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan wanprestasi: bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang



telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat J. Satrio terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- sedangkan menurut pendapat R. Soebekti bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian kerjasama PT. DELAPAN LADANG MAS dengan CV.LUMOS AGRO KARYA tanggal 31 Agustus 2022 (*vide* bukti P-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi bukti transfer pembayaran bibit Talas Beneng dari penggugat; kepada tergugat tanggal 31 Agustus 2022 Rp. 75.000.000 (*vide* bukti P-2);
3. Fotokopi bukti transfer pembayaran bibit Talas Beneng dari penggugat kepada tergugat tanggal 07 September 2022 Rp. 37.500.000 (*vide* bukti P-3);
4. Fotokopi bukti transfer pembayaran bibit Talas Beneng dari penggugat kepada tergugat tanggal 15 September 2022 Rp. 37.500.000 (*vide* bukti P-4);
5. Fotokopi dari photo print out berupa tanda pengiriman bibit talas beneng melalui bapak sugimin tanggal 5 November 2022 (*vide* bukti P -5);
6. Fotokopi surat tanda terima barang dari penggugat atas pengiriman bibit oelh Tergugat (*vide* bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Somasi pertama pembelian bibit dari Penggugat kepada Tergugat (*vide* bukti P -7);
8. Fotokopi Surat Somasi kedua pembelian bibit dari Penggugat kepada Tergugat (*vide* bukti P -8);
9. Fotokopi Surat Somasi pertama nomor 150/NSR.FS/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 pembelian bibit dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat (*vide* bukti P -9);
10. Fotokopi Surat Somasi kedua nomor 002/NSR.FS/XII/2022 tanggal 6 Januari 2023 pembelian bibit dari KuasaPenggugat kepada Tergugat (*vide* bukti P -10);
11. Fotokopi Surat Somasi ketiga nomor 003/NSR.FS/XII/2022 tanggal 17 Januari 2023 pembelian bibit dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat (*vide* bukti P- 11);

Yang menyatakan Tergugat masih mempunyai kekurangan dan kewajiban mengirim bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak $50.000 - 14.160 = 35.780$ (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng yang apabila dinilai dengan uang rupiah setara dengan $35.780 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 107.340.000,00$ (seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa atas kekurangan pengiriman bibit talas beneng tersebut, Penggugat principal sudah meminta kepada Tergugat untuk mengirim kekurangannya, bahkan Penggugat sudah memberikan Somasi kepada Tergugat, tetapi tidak ada iktikad

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya mengirim kekurangan bibit talas beneng kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam :

- Surat Somasi Pengembalian Uang Pembelian Bibit Talas Beneng, pada tanggal 17 Desember 2022;
- Surat Somasi Kedua Pengembalian Uang Pembelian Bibit Talas Beneng pada tanggal 24 Desember 2022;

Bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menerima pengiriman kekurangan bibit talas beneng dari Tergugat, meskipun telah diberikan peringatan (somasi) untuk melakukan pengembalian uang pembelian bibit talas beneng sebagaimana keterangan Saksi Sugimin yang pada pokoknya menyatakan pernah mengantar bibit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa awalnya perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun dan setiap order pesanan dapat dilayani dengan baik serta sesuai jadwal yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut, disepakati Penggugat menyiapkan modal untuk pembelian bibit talas beneng dengan harga Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 1 (satu) bibit talas beneng dan selanjutnya Penggugat membeli bibit talas beneng kepada Tergugat sebanyak 50.000 (lima puluh ribu), sehingga total modal keuangan yang harus disiapkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat untuk pembelian bibit talas beneng sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) dimaksud sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut :

- Tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 7 September 2022 Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 15 September 2022 sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembelian bibit talas beneng tersebut, Tergugat baru mengirim bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak 14.160 (empat belas ribu seratus enam puluh) bibit talas beneng dengan perincian pengiriman sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sebanyak 6.660 (enam ribu enam ratus enam puluh) bibit talas beneng;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu, tanggal 5 Nopember 2022 sebanyak 7.560 (tujuh ribu lima ratus enam puluh) bibit talas beneng;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat masih mempunyai kekurangan dan kewajiban mengirim bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak $50.000 - 14.160 = 35.780$ (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng yang apabila dinilai dengan uang rupiah setara dengan $35.780 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 107.340.000,00$ (seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Bahwa atas kekurangan pengiriman bibit talas beneng tersebut, Penggugat principal sudah meminta kepada Tergugat untuk mengirim kekurangannya, bahkan Penggugat sudah memberikan Somasi kepada Tergugat, tetapi tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya mengirim kekurangan bibit talas beneng kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas kepribadian suatu perjanjian bahwa perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain, suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya (ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdata);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perjanjian kerjasama yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat tersebut telah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi yang merupakan pokok gugatan Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam **petitum gugatan angka satu** gugatan Penggugat memohon agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka baru akan diketahui setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum gugatan, oleh karenanya mengenai Petitum Kesatu tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan bagian akhir;

Menimbang, bahwa dalam **petitum gugatan angka dua** pada pokoknya supaya Majelis Hakim "*Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen*

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn



akan tetapi sampai dengan putusan ini diucapkan Penggugat tidak pernah melaporkan rincian barang apa saja milik Tergugat, maka cukup alasan terhadap petitum angka dua tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **petitumgugatan angkadua** pada pokoknyasupaya Majelis Hakim "*Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok perkara tersebut diatas, Tergugat telah dinyatakan melakukan ingkar janji atau wanprestasi oleh karena itu terhadap petitum gugatan angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitumgugatanangka empat** pada pokoknyasupaya Majelis Hakim "*Menyatakan Tergugat mempunyai kekurangan pengiriman bibit talas beneng* kepada Penggugat sebanyak **35.780** (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Perjanjian kerjasama PT. DELAPAN LADANG MAS dengan CV.LUMOS AGRO KARYA tanggal 31 Agustus 2022. Penggugat juga mengajukan bukti surat tertanda P-2 sampai dengan P-4 tentang transfer pembayaran pembelian bibit kepada Tergugat yang dibenarkan oleh para Saksi dan di persidangan Penggugat juga membenarkan tentang adanya surat perjanjian kerjasama tersebut, oleh karena itu maka petitumkeempat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitumgugatanangka limapada** pokoknyasupaya Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk mengirim kekurangan bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak **35.780** (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng;

Menimbang, bahwa petitum angka empat berkaitan dengan petitum angka lima dan oleh karena petitum angka empat telah dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka lima pun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitumgugatanangka enam** pada pokoknyasupaya Majelis Hakim MenghukumTergugat untuk membayar dan mengembalikan dana milik Penggugat senilai dengan kekurangan pengiriman bibit talas beneng kepada Penggugat,**apabila** Tergugat tidak mengirimkan kekurangan bibit talas beneng senilai dengan kekurangan bibit talas beneng yang belum dikirim, yaitu $35.780 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 107.340.000,00$ (**seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka enam ini berkaitan dengan petitum angka empat dan angka lima;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-7 dan P-8 berupa Somasi kepada Tergugat, tetapi tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya mengirim kekurangan bibit talas beneng kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam :

- Surat Somasi Pengembalian Uang Pembelian Bibit Talas Beneng, pada tanggal 17 Desember 2022;
- Surat Somasi Kedua Pengembalian Uang Pembelian Bibit Talas Beneng pada tanggal 24 Desember 2022;

Menimbang, bahwa kemudian karena Tergugat tidak merespon dan tidak ada realisasi atas kekurangan pengiriman bibit talas beneng kepada Penggugat, maka Penggugat kembali menyampaikan dan mengirimkan surat somasi kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Penggugat agar segera melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya atas kekurangan pengiriman bibit talas beneng dengan mengembalikan dana yang telah diterima Tergugat senilai kekurangan bibit talas beneng yang belum dikirimkan kepada Penggugat, sebagaimana termuat dalam :

- Surat Somasi Nomor : 150/NSR.FS/XII/2022, tertanggal 29 Desember 2022 (vide bukti P-9);
- Surat Somasi II Nomor : 002/NSR.FS/I/2023 tertanggal 6 Januari 2023 (vide bukti P-10);
- Surat Somasi III Nomor : 003/NSR.FS/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam surat somasi tetap tidak ada respon dan iktikad baik dari Tergugat untuk mengirimkan kekurangan bibit talas beneng kepada Penggugat ataupun menyelesaikan permasalahan terkait kekurangan pengiriman bibit talas beneng dari Tergugat kepada Penggugat dengan mengembalikan dana yang telah dikirimkan oleh Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sudah wajar dan patut petitum keenam ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum gugatan angka tujuh** pada pokoknya supaya Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayarganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Pengugat tidak dapat mempergunakan dana senilai kekurangan bibit talas beneng yang belum dikirim Tergugat, yaitu sebesar Rp.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107.340.000,00 (seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, yang apabila dihitung dengan bunga bank setiap bulannya sebesar 2,5%, maka kerugian Penggugat adalah sebesar $5 \times 2,5\% \times \text{Rp. } 107.340.000,- = \text{Rp. } 13.417.500,00$ (tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- Keuntungan yang akan di dapat Penggugat dari hasil panen bibit talas beneng, yaitu apabila dihitung setiap 10.000,00 (sepuluh ribu) bibit talas beneng Penggugat akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 283.600.000,00 setiap tahunnya, sehingga dari 35.780 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng yang belum dikirim Tergugat, seharusnya Penggugat akan mendapat keuntungan sekitar Rp 992.600.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 1.006.017.500,00 (satu milyar enam juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tujuh yang pada pokoknya sama dengan petitum angka enam, terutama yang berkaitan dengan besaran kekurangan bibit talas beneng yang belum dikirim, yaitu $35.780 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 107.340.000,00$ (seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun berkaitan dengan tuntutan pembayaran bunga selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, yang apabila dihitung dengan bunga bank setiap bulannya sebesar 2,5%, maka kerugian Penggugat adalah sebesar $5 \times 2,5\% \times \text{Rp. } 107.340.000,00 = \text{Rp. } 13.417.500,00$ (tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan perhitungan bunga sejumlah 2,5% per bulan tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena usaha Penggugat menjadi macet oleh karena Tergugat tidak memenuhi kekurangan pengiriman bibit talas beneng kepada Penggugat dan juga tidak mengembalikan dana yang telah dikirimkan oleh Penggugat. Maka menurut Majelis Hakim kerugian Penggugat sebesar $5 \times 2,5\% \times \text{Rp. } 107.340.000,00 = \text{Rp. } 13.417.500,00$ (tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan, namun berkaitan dengan tuntutan Penggugat akan mendapat keuntungan sekitar Rp 992.600.000,00 (sembilan



ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 1.006.017.500,00 (satu milyar enam juta tujuhbelas ribu lima ratus rupiah), Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan jumlah kerugian tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim petitum angka tujuh hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam **petitumgugatan angka delapan** pada pokoknya supaya Majelis Hakim menyatakan “menjual lelang barang-barang milik Tergugat apabila Tergugat tidak dapat membayar secara kontan dan seketika atas nilai kekurangan pengiriman bibit talas beneng dan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh), bahwa terhadap petitum gugatan ini berkaitan dengan petitum angka dua dan terhadap barang-barang (objek) yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh karena itu maka terhadap petitum angka delapan secara mutatis mutandis harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **petitumgugatan angka sembilan** pada pokoknya supaya Majelis Hakim menyatakan Memerintahkan Kantor Lelang Negara atau Swasta yang ditunjuk untuk itu untuk menjual bebas maupun menjual lelang atas barang-barang berupa :

- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Kanigoro RT. 044 RW.004, Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang Jawa Timur;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Puri Garden 208 Jl. Tawangsari Raya Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang – Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa petitum angka sembilan ini berkaitan dengan petitum angka dua dan angka delapan dan oleh karena petitum angka dua dan delapan telah ditolak, maka terhadap petitum angka sembilan secara mutatis mutandis harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **petitumgugatan angka sepuluh** pada pokoknya supaya Majelis Hakim “Memerintahkan untuk menyerahkan hasil penjualan lelang tersebut kepada Penggugat, sesuai dengan hak dan bagian Penggugat sebagaimana petitum nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa petitum angka sepuluh ini berkaitan dengan petitum angka delapan dan angka sembilan dan oleh karena petitum angka delapan dan angka sembilan telah ditolak, maka terhadap petitum angka sepuluh secara mutatis mutandis harus dinyatakan ditolak;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam **petitumgugatan angka sebelaspada** pokoknya supaya Majelis Hakim menyatakan “Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai baik fisik maupun surat-suratnya atas barang-barang yang dilelang tersebut kepada Pemenang lelang dan apabila perlu untuk pengosongan dan penyerahannya dilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum angka sebelas ini berkaitan dengan petitum angka delapan, angka sembilan dan angka sepuluh dan oleh karena petitum angka delapan, angka sembilan dan angka sepuluh telah ditolak, maka terhadap petitum angka sebelas secara mutatis mutandis harus dinyatakan ditolak juga;

Menimbang, bahwa dalam **petitumgugatan angka duabelaspada** pokoknya supaya Majelis Hakim menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini terhitung sejak tanggal putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 660 huruf a Rv.menyebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (dwangsom) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatanpokok, (2) tuntutan uang paksa (dwangsom) harus didasarkan kepadaposita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (dwangsom) tidak berkenaandengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa(dwangsom) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 yang menyatakan:*Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW, Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian utang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebutdihubungkan dengan petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa tuntutan dwangsom diajukan oleh Penggugaat bersamaan berkenaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang, padahalberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 jo Pasal611 Rv uang paksa (dwangsom) tidak bisa dituntut bersama-sama dengantuntutan pembayaran sejumlah uang, dengan demikian tuntutan Penggugat angka duabelas dinyatakan ditolak;

Halaman20dari 24halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam **petitumgugatan angka tigabelas** pada pokoknya supaya Majelis Hakim menyatakan "*Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sebagian gugatan Penggugat yang dikabulkan dan karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum gugatan angka tigabelas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitumgugatan angka empat belas** pada pokoknya supaya Majelis Hakim "*Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 dan Pasal 196 HIR pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan secara sukarela maupun melalui suatu paksa eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Pasal 180 dan Pasal 54 Rv, memberikan ruang untuk dilaksanakannya putusan sebelum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat dalam posisinya tidak pernah mengajukan alasan serta bukti yang cukup demikian pula Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengabulkan petitum tersebut, maka cukup alasan terhadap petitum angka empat belas untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak selebihnya, sehingga petitum angka satu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat, setelah diperiksa dan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah beralasan dan berdasar hukum serta tidak melawan hak, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan putusan perkara ini haruslah dijatuhkan dengan verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiandengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan Tergugat mempunyai kekurangan pengiriman bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak **35.780** (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng;
5. Menghukum Tergugat untuk mengirim kekurangan bibit talas beneng kepada Penggugat sebanyak **35.780** (tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) bibit talas beneng;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan dana milik Penggugat senilai dengan kekurangan pengiriman bibit talas beneng kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak mengirimkan kekurangan bibit talas beneng senilai dengan kekurangan bibit talas beneng yang belum dikirim, yaitu $35.780 \times \text{Rp. } 3.000 = \text{Rp. } 107.340.000,00$ (seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Pengugat tidak dapat mempergunakan dana senilai kekurangan bibit talas beneng yang belum dikirim Tergugat, yaitu sebesar **Rp. 107.340.000,00** (seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, yang apabila dihitung dengan bunga bank setiap bulannya sebesar 2,5%, maka kerugian Penggugat adalah sebesar $5 \times 2,5\% \times \text{Rp. } 107.340.000,00 = \text{Rp. } 13.417.500,00$ (tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ricky Emarza Basyir, S.H.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Kpntanggal 26 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 April 2023** oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ricky Emarza Basyir, S.H., Asma Fandun, S.H.,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 80.000,00
- Biaya Penggandaan : Rp 21.000,00
- Biaya Administrasi : Rp 15.000,00
- Ongkos Panggil : Rp 340.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB :Rp20.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp -
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00+

Rp526.000,00

(lima ratus duapuluh enam ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)